

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN INTERNASIONAL CRIMINAL  
COURT (ICC) DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERHADAP  
KEMANUSIAAN OLEH MANTAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN  
STATUTA ROMA 1998  
(STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH  
MANTAN PRESIDEN PHILIPINA RODRIGO DUTERTE)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Naufal Putra Alpy**

**2210012111226**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2026**

**No. Reg: 16/Skripsi/HI/FH/II-2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg No: 16/SKRIPSI/HH/FH/II-2026**

Nama : **Muhammad Naufal Putra Alpy**  
Nomor : **2210012111226**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Kewenangan International Criminal Court (ICC) Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Mantan Kepala Negara Berdasarkan Statuta Roma 1998 ( Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Mantan Presiden Philipina Rodrigo Duterte)**

telah disetujui pada Hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)





Mengetahui:

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Ahmad Iffan, S.H., M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No: 16/SKRIPSI/HI/FH/H-2026

Nama : Muhammad Naufal Putra Alpy  
Nomor : 2210012111226  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Kewenangan International Criminal Court (ICC) Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Mantan Kepala Negara Berdasarkan Statuta Roma 1998 ( Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Mantan Presiden Philipina Rodrigo Duterte)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sauidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL  
CRIMINAL COURT (ICC) IN ADJUDICATING CRIMES AGAINST HUMANITY  
COMMITTED BY A FORMER HEAD OF STATE BASED ON THE 1998 ROME  
STATUTE  
(CASE STUDY OF CRIMES AGAINST HUMANITY BY FORMER PHILIPPINE  
PRESIDENT RODRIGO DUTERTE)**

**Muhammad Naufal Putra Alpy<sup>1</sup>, Ahmad Iffan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University<sup>2</sup>*

*Lecturer of the Faculty of Law,*

*Bung Hatta University*

Email: [naufalputraa10@gmail.com](mailto:naufalputraa10@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The International Criminal Court (ICC) is a permanent international criminal judicial institution established under the Rome Statute of 1998, with jurisdiction over genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. The issue of the ICC's authority over former heads of state is significant in the context of individual criminal responsibility and the exclusion of official immunity. The case of Rodrigo Duterte as former President of Philippines is relevant in examining the application of the Rome Statute to alleged crimes against humanity in the "war on drugs" policy since 2016.. Problem Formulation: 1) How does the International Criminal Court (ICC) exercise its jurisdiction in prosecuting crimes against humanity committed by former heads of state under the Rome Statute? (2) How can the alleged crimes against humanity committed by former President Rodrigo Duterte be analyzed under the Rome Statute? The type of research used is normative legal research. Data sources use primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used by the author is a literature study. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the research conclusions: (1) Under the Rome Statute, the ICC has jurisdiction to prosecute former heads of state for alleged crimes against humanity through the application of the principles of jurisdiction, complementarity, and individual criminal responsibility, including the exclusion of official immunity as stipulated in Article 27 of the Rome Statute. (2) The alleged acts committed under the "war on drugs" policy in the Philippines may be classified as crimes against humanity if it is proven that they fulfill the elements of a widespread or systematic attack directed against a civilian population.*

**Keywords: International Criminal Court, Crimes Against Humanity, Rome Statute 1998**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE  
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN ADJUDICATING  
CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BY A FORMER HEAD  
OF STATE BASED ON THE 1998 ROME STATUTE  
(CASE STUDY OF CRIMES AGAINST HUMANITY BY FORMER  
PHILIPPINE PRESIDENT RODRIGO DUTERTE)**

**Muhammad Naufal Putra Alpy, Ahmad Iffan S.H., M.H**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [naufalputraa10@gmail.com](mailto:naufalputraa10@gmail.com)

**ABSTRAK**

International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan pidana internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dan berwenang mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Isu mengenai kewenangan ICC terhadap mantan kepala negara menjadi penting dalam konteks pertanggungjawaban pidana individual dan pengesampingan kekebalan jabatan. Kasus Rodrigo Duterte sebagai mantan Presiden Filipina menjadi relevan untuk mengkaji penerapan Statuta Roma terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan “war on drugs” sejak tahun 2016. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kewenangan International Criminal Court (ICC) dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan kepala negara menurut Statuta Roma? (2) Bagaimanakah analisis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdasarkan Statuta Roma? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil simpulan penelitian: (1) Berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili mantan kepala negara atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penerapan prinsip yurisdiksi, komplementaritas, serta pertanggungjawaban pidana individual, termasuk pengesampingan kekebalan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Statuta Roma. (2) Dugaan tindakan dalam kebijakan perang terhadap narkoba di Filipina berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila terbukti memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

**Kata kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Statuta Roma 1998**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan paling berat yang menjadi perhatian dunia. Jenis kejahatan yang menjadi kewenangannya meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC didorong oleh kebutuhan akan suatu mekanisme hukum internasional yang dapat menegakkan keadilan apabila suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan tersebut.<sup>1</sup> Sebelum terbentuknya ICC, penegakan hukum pidana internasional dilakukan secara ad hoc, misalnya melalui International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kedua pengadilan tersebut dibentuk untuk menangani kasus tertentu saja, serta memiliki batasan waktu dan wilayah yurisdiksi. Keadaan ini kemudian mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen dan berlaku secara universal.<sup>2</sup>

International Criminal Court dibentuk secara resmi melalui Statuta Roma pada tahun 1998 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. Statuta Roma berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur kewenangan, yurisdiksi, serta tata kerja ICC. Dari sudut pandang hukum internasional,

pembentukan ICC merupakan langkah penting dalam memperkuat pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional, tanpa membedakan jabatan

---

<sup>1</sup> Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 211.

<sup>2</sup> Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni), hlm. 287

maupun kedudukan pelaku.<sup>3</sup> Salah satu prinsip pokok dalam sistem ICC adalah prinsip complementarity atau pelengkap. Prinsip ini menegaskan bahwa ICC hanya akan menggunakan kewenangannya apabila peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia secara serius mengadili pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, ICC bukanlah pengganti peradilan nasional, melainkan berfungsi untuk melengkapinya.

Di sisi lain, keberadaan ICC dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya global melawan impunitas. ICC memberikan pesan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung dibalik kekuasaan negara atau jabatan politik. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang juga diakui dalam konstitusi Indonesia.<sup>4</sup> Peran ICC juga relevan dalam konteks perlindungan korban kejahatan internasional. Tidak hanya mengadili pelaku, ICC juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Pendekatan ini memperkuat dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukum internasional.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, ICC menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dukungan politik dari negara-negara besar dan kesulitan dalam mengeksekusi putusan. Meski demikian, ICC tetap menjadi simbol komitmen masyarakat internasional terhadap supremasi hukum dan keadilan internasional. Tantangan tersebut tidak mengurangi arti penting ICC dalam sistem hukum internasional.

Pembahasan mengenai ICC memiliki urgensi bagi Indonesia, baik dalam ranah akademik maupun implementasi praktis. Pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang ICC dapat dijadikan landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan hukum pidana internasional serta upaya perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, ICC tidak semata-mata diposisikan sebagai institusi internasional, melainkan juga dipahami sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum yang memiliki

---

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana, 2010, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone), hlm. 145.

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, 2004, "Mahkamah Pidana Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 2, hlm. 203.

<sup>5</sup> Susi Dwi Harijanti, 2011, "Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, hlm. 458.

relevansi signifikan terhadap sistem hukum nasional.<sup>6</sup>

Statuta Roma adalah suatu perjanjian internasional yang menjadi landasan hukum pembentukan ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Instrumen hukum ini diadopsi pada 17 Juli 1998 melalui Konferensi Diplomatik di Roma dan kemudian mulai berlaku pada tahun 2002. Lahirnya Statuta Roma didorong oleh kebutuhan komunitas internasional untuk memiliki mekanisme peradilan permanen yang berwenang mengadili pelaku kejahatan internasional paling berat yang berpotensi mengancam perdamaian dunia serta nilai-nilai kemanusiaan.<sup>7</sup> Sebelum lahirnya Statuta Roma, penegakan hukum pidana internasional dilakukan melalui pengadilan ad hoc, seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Pengadilan-pengadilan tersebut bersifat sementara dan dibentuk untuk kasus tertentu saja. Kondisi ini menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum internasional karena tidak adanya lembaga peradilan yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

Sebagai respons atas berbagai keterbatasan tersebut, Statuta Roma diperkenalkan dengan membentuk ICC sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Instrumen ini menetapkan secara sistematis dan menyeluruh jenis-jenis kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Melalui pengaturan yang komprehensif tersebut, Statuta Roma menempati posisi strategis sebagai perangkat hukum internasional yang esensial dalam upaya menghapus praktik impunitas di tingkat global.<sup>8</sup> Salah satu prinsip utama yang diatur dalam Statuta Roma adalah prinsip complementarity atau prinsip pelengkap. Prinsip tersebut menegaskan bahwa ICC baru akan menggunakan yurisdiksinya apabila sistem peradilan nasional suatu negara terbukti tidak mampu atau tidak beritikad

---

<sup>6</sup> Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Humaniter dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 189

<sup>7</sup> Sefriani, 2016, *Op.cit*, hlm. 205

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, 2010, *Op.cit*, hlm. 141.

sungguh-sungguh untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Dengan pengaturan demikian, Statuta Roma tetap memberikan penghormatan terhadap kedaulatan dan otoritas hukum nasional negara-negara pihak.

Selain itu, Statuta Roma juga menegaskan bahwa tidak ada kekebalan jabatan bagi pelaku kejahatan internasional. Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa kedudukan resmi seseorang, termasuk sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam hukum pidana internasional. Dalam konteks hukum internasional modern, Statuta Roma menunjukkan perkembangan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Jenis-jenis kejahatan meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi yang dirumuskan di dalam Statuta Roma pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Statuta Roma tidak hanya berperan sebagai perangkat hukum pidana internasional, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang berfungsi menjaga dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Statuta Roma memiliki peran strategis dalam membangun tatanan hukum internasional yang berkeadilan. Pemahaman yang baik mengenai Statuta Roma sangat diperlukan, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, agar mampu menempatkan diri secara tepat dalam sistem hukum internasional. Kajian mengenai Statuta Roma juga menjadi dasar penting dalam menilai arah kebijakan hukum nasional di bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional.<sup>9</sup>

Rodrigo Roa Duterte merupakan tokoh politik dari Filipina yang menjabat sebagai Presiden ke-16 pada periode 2016–2022. Ia dikenal karena gaya kepemimpinan yang tegas, kontroversial, serta telah memicu perdebatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang paling menonjol selama masa pemerintahannya adalah program

---

<sup>9</sup> Sefriani, 2018, *Op.cit.*, hlm. 184.

pemberantasan narkoba yang disebut sebagai war on drugs, yang menjadi karakteristik utama dari kepemimpinan Rodrigo Roa Duterte.<sup>10</sup> Sebelum menduduki jabatan presiden, Rodrigo Roa Duterte memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan daerah. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Davao City selama lebih dari dua dekade dan dikenal mampu menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Rekam jejak tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai modal politik dalam kampanye pemilihan presiden, dengan menawarkan agenda penegakan keamanan dan ketertiban melalui pendekatan yang keras terhadap tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Setelah terpilih sebagai presiden, Rodrigo Roa Duterte segera menerapkan kebijakan pemberantasan narkoba secara intensif dan represif. Aparat kepolisian diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penindakan terhadap individu yang diduga sebagai pengguna maupun pengedar narkoba. Menurut data Pemerintah Philipina, korban kebijakan war on drugs diperkirakan lebih dari 6.000 orang, namun dapat mencapai 12.000–30.000 korban menurut organisasi HAM. Situasi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah lembaga hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional, menilai bahwa kebijakan war on drugs di Filipina cenderung mengarah pada praktik pembunuhan di luar mekanisme peradilan (*extrajudicial killings*). Tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan standar hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional. Dalam kerangka hukum pidana internasional, perbuatan demikian berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>12</sup>

Selain aspek hukum, kasus Duterte juga memiliki dimensi politik yang kuat. Sikap penolakan Duterte terhadap yurisdiksi International Criminal Court serta keputusan Filipina untuk menarik diri dari Statuta Roma mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Hikmahanto Juwana, 2010, *Op.cit*, hlm. 154.

<sup>12</sup> Muladi, 2002, *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habiebie Center), hlm. 90.

nasional dan kewajiban dalam komitmen internasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor politik memiliki peran signifikan dalam memengaruhi implementasi hukum internasional dalam praktik kenegaraan.<sup>13</sup> Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kasus yang melibatkan Rodrigo Roa Duterte memberikan pelajaran berharga mengenai urgensi keberadaan sistem peradilan nasional yang kokoh dan independen. Apabila suatu negara tidak mampu menegakkan hukum secara efektif serta gagal menjamin perlindungan hak asasi manusia, maka mekanisme hukum internasional berpotensi mengambil alih fungsi tersebut. Kondisi ini selaras dengan prinsip complementarity yang diatur dalam Statuta Roma.

Dengan demikian, Rodrigo Roa Duterte tidak hanya dipandang sebagai tokoh politik nasional di Filipina, melainkan juga sebagai representasi dari perdebatan global terkait penegakan hukum pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis terhadap kasus Duterte menjadi penting untuk memahami dinamika relasi antara kekuasaan politik, sistem hukum nasional, dan rezim hukum internasional, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada mantan kepala negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH MANTAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH MANTAN PRESIDEN PHILIPINA RODRIGO DUTERTE) ”**

---

<sup>13</sup> Damos Dumoli Agusman, 2014, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 180.

<sup>14</sup> Sefriani, 2016, *Op.cit*, hlm. 216.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan ICC dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanakah analisis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdasarkan Statuta Roma 1998?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kewenangan ICC Dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan kepala negara berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma.
2. Untuk menganalisis secara yuridis dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berdasarkan ketentuan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

## **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional, serta doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kewenangan *International Criminal Court* (ICC) dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan kepala negara berdasarkan Statuta Roma, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam studi kasus Rodrigo Duterte sebagai mantan Presiden Filipina.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum internasional yang mengatur kewenangan ICC, khususnya Statuta Roma 1998, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta instrumen hukum internasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, prinsip complementarity, yurisdiksi ICC, serta prinsip penghapusan kekebalan jabatan kepala negara. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik dan penerapan hukum internasional melalui kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Rodrigo Duterte, termasuk kebijakan *war on drugs* di Filipina dan proses hukum yang dilakukan oleh ICC.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1). Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court (I CC)
- 2). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- 3). Putusan, laporan, dan Dokumen resmi International Criminal Court, khususnya yang berkaitan dengan situasi Filipina
- 4). Instrumen hukum Internasional yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku teks hukum pidana internasional dan hak asasi manusia
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas ICC, Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pertanggungjawaban pidana kepala negara
- 3) Artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum internasional yang relevan dengan kasus Rodrigo Duterte

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber informasi pendukung lainnya yang relevan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi organisasi internasional, maupun peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan ICC, prinsip complementarity, penghapusan kekebalan jabatan kepala negara, serta praktik penegakan hukum pidana internasional dalam kasus Rodrigo Duterte.

### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif-analitis.<sup>18</sup> Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dianalisis dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan Statuta Roma mengenai kewenangan dan yurisdiksi ICC dengan praktik penegakan hukum pidana internasional terhadap mantan kepala negara, khususnya dalam kasus Rodrigo Duterte. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dan sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kewenangan ICC dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

<sup>18</sup> Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, London, hlm. 10